

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 381 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
PRODUK KIMIAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan Produk Kimiawi yang merupakan produk wajib bersertifikat halal perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal produk kimiawi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk kimiawi merupakan salah satu produk yang wajib bersertifikat halal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Produk Kimiawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK KIMIAWI.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal produk kimiawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 381 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK KIMIAWI

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK KIMIAWI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan memenuhi aspek keamanan, mutu, kemanfaatan, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu produk yang dimaksud adalah produk kimiawi. Berdasarkan pasal 155 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk kimiawi merupakan salah satu produk yang wajib bersertifikat halal.

Produk kimiawi merupakan produk yang komposisinya berupa unsur/senyawa kimia dan dihasilkan melalui proses kimiawi yang dapat berupa proses sintesis/reaksi kimia, proses formulasi, dan proses pemurnian/pemisahan yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

Untuk menjamin kehalalan produk kimiawi, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah titik kritis dari produk tersebut. Titik kritis produk kimiawi dalam rangka menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Identifikasi dan pengendalian terhadap titik kritis tersebut perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pengelolaan produk kimiawi, dengan memperhatikan aspek keamanan dan efektivitas produk, jaminan mutu selama proses produksi, penggunaan produk secara aman dan benar, serta pemenuhan terhadap standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman dan pengendalian titik kritis pada setiap tahapan tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan, efektivitas, kualitas, dan kehalalan produk kimiawi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang akan menjadi dasar untuk produk kimiawi yang memenuhi standar kehalalan. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan usaha, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk, dilaksanakan sesuai dengan prinsip jaminan produk halal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan disusunnya Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal Produk Kimiawi ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan penerapan ketentuan halal dalam memproduksi produk kimiawi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Produk Kimiawi.

2. Tujuan
   a. Pedoman dalam pengajuan sertifikasi halal produk kimiawi.
   b. Terwujudnya produk kimiawi yang terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi ketentuan SJPH.
   c. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Produk Kimiawi;
3. Sistem Jaminan Produk Halal Produk Kimiawi;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Produk Kimiawi; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang sebagainaba telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagainaba telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol;
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cara Penyucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) dari Sisa Pengolahan Bir (Brewer Yeast);
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) dengan bahan selain Air;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol;
12. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal;
13. SNI 99004 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal.

E. Istilah dan Definisi

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Kimiawi adalah produk yang komposisinya berupa unsur/senyawa kimia dan dihasilkan melalui proses kimiawi yang dapat berupa proses sintesis/reaksi kimia, proses formulasi, dan proses pemurnian/pemisahan yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.
3. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam.
5. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
6. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
7. Bahan baku adalah bahan utama dalam suatu produk kimiawi.
8. Bahan penolong adalah Bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi, yang digunakan dalam pengolahan Produk Kimiawi untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
9. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan untuk mempengaruhi sifat atau fungsi tertentu.
10. *Flavour*, yaitu preparat konsentrat, dengan atau tanpa ajudan perisa (*Flavoring adjunct*) yang digunakan untuk memberi *Flavor* (rasa, aroma atau karakter tertentu).

11. *Fragrance*, yaitu campuran zat yang berasal dari Bahan alami maupun sintetis, yang digunakan untuk memberikan atau menutupi aroma pada suatu produk.
12. Bahan Kimiawi lainnya adalah bahan yang ditambahkan dalam pengolahan Produk Kimiawi.
13. Bahan Kritis adalah Bahan yang berpotensi berasal, mengandung, atau bercampur dengan Bahan haram.
14. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
15. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
16. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produk halal, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
17. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
19. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BAB II
CAKUPAN PRODUK KIMIAWI

A. Jenis Produk Kimiawi

Produk kimiawi merupakan Produk yang komposisinya berupa unsur/senyawa kimia dan dihasilkan melalui proses kimiawi yang dapat berupa proses sintesis/reaksi kimia, proses formulasi, dan proses pemurnian/pemisahan yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Dalam pedoman ini, Produk Kimiawi terdiri atas Bahan penolong, *Flavour* dan *Fragrance*, dan Bahan Kimiawi Lainnya.

B. Ketentuan Khusus

Produk Kimiawi yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud adalah Produk yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tidak boleh mengandung *khamr* dan/atau Bahan Najis lainnya;
b. merupakan Produk akhir (*end product*) yang dikonsumsi, digunakan, dan/atau dimanfaatkan secara langsung oleh konsumen akhir (*business to consumer*), dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan/atau
c. merupakan Bahan yang masih akan diproses lebih lanjut oleh Pelaku Usaha lain (*business to business*); memiliki titik kritis kehalalan, yang ditandai dengan salah satu atau lebih kondisi berikut:
    1) memanfaatkan, mengandung, dan/atau menggunakan unsur hewan sembelihan atau turunannya sebagai Bahan baku, Bahan tambahan atau Bahan penolong;
    2) diproduksi dengan proses kimiawi yang harus dapat dipastikan ketertelusuran kehalalannya.

C. Titik Kritis Kehalalan Produk Kimiawi

Tahapan titik kritis kehalalan Produk Kimiawi meliputi:

1. Penerimaan Bahan

   Titik kritis penerimaan Bahan yaitu:

   a. tidak bercampurnya antara Bahan baku, Bahan tambahan dan/atau Bahan penolong yang halal dan tidak halal;
   b. memastikan terpisahnya sarana untuk penyimpanan Bahan yang halal dan tidak halal; dan
   c. memastikan kesesuaian kehalalan dari Bahan yang datang dengan daftar Bahan halal, yaitu meliputi kesesuaian informasi nama Bahan, nama produsen dan asal negara Bahan. Bahan yang datang meliputi dari Bahan baku (*raw material*), kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk, Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk, dan media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk.

2. Verifikasi dan pengambilan sampel

   Peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel dipastikan bebas dari kontaminasi Najis.

3. Penyimpanan Bahan datang dan karantina
   Penyimpanan Bahan dapat dipisahkan antara yang halal dan tidak halal agar tidak bercampur. Proses penyimpanan Bahan harus dipastikan terbebas dari kontaminasi Bahan tidak halal dan Najis. Pengendalian Bahan yang dikarantina dapat digunakan setelah hasil penilaian dinyatakan diterima.

4. Penyimpanan Bahan awal
   Penyimpanan Bahan dapat dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Penyimpanan Bahan dipastikan bebas dari kontaminasi Bahan tidak halal dan Najis.

5. Penimbangan dan pengukuran
   Alat dan tempat penimbangan dan pengukuran Bahan dipisahkan antara halal dan tidak halal serta bebas dari kontaminasi Najis.

6. Pengolahan
   Titik kritis pengolahan yaitu:
   a. Semua peralatan yang digunakan pada PPH harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal serta bebas dari Najis.
   b. Peralatan pembantu yang digunakan dalam produksi dan berpeluang kontak langsung dengan Produk tidak boleh berasal dari Bahan tidak halal dan/atau Najis.
   c. Fasilitas penyucian dan/atau sterilisasi tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan Bahan dan/atau Produk serta peralatan yang kontak dengan Bahan yang mengandung Najis berat.
   d. Fasilitas produksi terkait:
      1) proses pemisahan metode filtrasi, ekstraksi, adsorpsi;
      2) proses pencampuran dan pengolahan secara kimia;
   e. Fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal dapat juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal selama:
      1) tidak ada penggunaan Bahan yang mengandung babi dan turunannya;
      2) dilakukan proses pencucian mesin dan peralatan proses produksi untuk memastikan Produk tidak terkontaminasi Najis sedang dan Najis ringan.
   f. PPH harus dipastikan bebas dari kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis.
   g. Personel harus dipastikan menerapkan personal *hygiene* untuk mencegah kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis.

7. Produk Ruahan
   Produk Ruahan adalah suatu Produk yang sudah melalui proses pengolahan dan sedang menanti pelaksanaan pengemasan untuk menjadi Produk jadi. Dalam hal Produk Ruahan tidak langsung dilakukan pengemasan primer, harus dipastikan Produk Ruahan bebas kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis.

8. Pengemasan
   Sarana pengemasan dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.

9. Penandaan
   Penandaan dilakukan dengan persyaratan pencantuman Label Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengecualian pencantuman Label Halal diberlakukan untuk:
   a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
   b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;
   c. Produk yang dijual dalam bentuk curah; atau
   d. Produk yang dijual terbatas.

10. Penyimpanan Produk jadi
    Penyimpanan Produk jadi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Distribusi dan transportasi
    Distribusi dan transportasi Produk jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK KIMIAWI

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh Pelaku Usaha untuk memastikan bahwa Produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SJPH merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang mencakup seluruh rantai proses produksi, mulai dari pemilihan Bahan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian Produk kepada konsumen. Dalam hal proses produksi Produk Kimiawi diperlukan sistem yang dapat menjamin kehalalan Produk secara berkelanjutan bukan hanya pada saat sertifikasi awal.

SJPH memiliki peran strategis dalam industri Produk Kimiawi karena Produk ini menggunakan beragam Bahan aktif, Bahan tambahan, serta proses produksi yang berpotensi melibatkan sumber hewani, bioteknologi, maupun Bahan sintetis yang memerlukan verifikasi halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan SJPH pada Produk Kimiawi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh Bahan dan proses produksi memenuhi prinsip syariah, terhindar dari Bahan haram dan Najis, serta bebas dari kontaminasi. Penerapan ini juga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan Produk Kimiawi.

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha yang memuat komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan cara pembuatan yang halal bagi Produk Kimiawi secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

1. Kebijakan Halal

   Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk penjualan, dimana meliputi proses penjualan, mulai dari penyediaan, distribusi, hingga pemasaran Produk halal kepada konsumen. Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

   a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH;
   b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan JPH;
   c. menggunakan Bahan halal dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
   e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*); dan
   f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

2. Pelaku Usaha bertanggung jawab:
   a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;
   b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia
   Pelaku Usaha melakukan pembinaan Penyelia Halal dan/ atau tim manajemen halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang JPH. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha:
   a. mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH.
   b. selain mengikutsertakan Penyelia Halal untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri wajib mengikutsertakan Penyelia Halal dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi;
   c. melatih personil yang terlibat dalam penerapan SJPH baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing personel.
   d. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan
   Persyaratan Bahan yang digunakan untuk PPH termasuk produksi Produk Kimiawi yaitu sebagai berikut:
   1. Bahan untuk Produk Kimiawi mencakup:
      a. Bahan baku (*raw material*);
      b. Bahan penolong (*processing aid*);
      c. pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk;
      d. Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk;
      e. Media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk; dan
      f. Bahan kemasan yang masuk dalam kategori barang gunaan, kewajiban sertifikasi halalnya jika Bahan kemasan tersebut berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Jika Bahan kemasan yang digunakan tidak berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan, Pelaku Usaha dapat membuktikan dengan dokumen pendukung Bahan yang menyatakan tidak ada unsur hewan di dalamnya.
   2. Bahan tambahan, termasuk pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, perisa, dan Bahan tambahan lainnya wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak najis, dan tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
   3. Kemasan, pelumas, *grease*, dan *sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk, wajib berasal dari Bahan yang memenuhi kriteria halal dan tidak menimbulkan kontaminasi terhadap Bahan atau Produk selama proses produksi.

4. Memiliki Sertifikat Halal atau dokumen pendukung kehalalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
   a. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan sertifikat halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;
   b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi Produk, sertifikat analisis (*certificate of analysis*), dan dokumen pendukung lainnya.
      Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis berat, kuesioner halal, *Material Safety* Data *Sheet,* hasil uji laboratorium dan/atau lainnya.
5. Bahan tidak berasal dari Bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
   a. Babi dan turunannya;
   b. Darah;
   c. Bangkai;
   d. Bagian dari tubuh manusia;
   e. *Khamr* (minuman beralkohol);
   f. Hasil samping *khamr* yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik;
   g. Bahan tidak lazim digunakan di industri, seperti Bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam (anjing, tikus, buaya, dan lainnya); dan
   h. Hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan tambahan terkait Bahan yang dapat digunakan untuk Produk Kimiawi sebagai berikut:
   Bahan yang digunakan sebagai Bahan baku, Bahan tambahan/Bahan penolong yang masih diproses lebih lanjut oleh Pelaku Usaha (*business to business*) wajib bersertifikat halal yang ditandai dengan titik kritis kehalalan dengan salah satu atau lebih kondisi berikut:
   a. memanfaatkan, mengandung, dan/atau menggunakan unsur hewan sembelihan atau turunannya sebagai Bahan baku, Bahan tambahan, atau Bahan penolong;
   b. diproduksi dengan Bahan, proses dan/atau fasilitas yang hanya dapat dipastikan kehalalannya melalui proses sertifikasi.

7. Bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan. Dalam proses pengolahannya, termasuk ekstraksi, perlu diperhatikan penggunaan pelarut dan Bahan penolong yang tidak berasal dari Bahan yang diharamkan.
8. Bahan yang berasal dari tumbuhan dan tanaman segar yang tidak mengalami proses pengolahan hukumnya suci dan halal.
9. Bahan hewani dan Produk turunannya harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, kecuali bagi hewan halal yang secara syariat Islam tidak perlu disembelih, sesuai ketentuan berikut:
    a. Semua hewan air (yang hanya hidup di air) halal;
    b. Bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang; dan
    c. Hewan darat wajib disembelih secara syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) contoh ayam dan unggas, sapi, kambing dan kerbau.
10. Bahan berasal dari bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang disembelih secara *syar'i* untuk Produk Kimiawi hukumnya halal.
11. Bahan yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk hewan halal yang diperoleh dari bangkai hewan halal, termasuk hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, berstatus suci dan boleh dimanfaatkan, sepanjang digunakan dalam Produk jadi untuk pemakaian luar (*topikal*) dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi.
12. Bahan berasal dari plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk Bahan Produk Kimiawi hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan.
13. Bahan berasal dari plasenta bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara *syar'i*, untuk Bahan Produk Kimiawi hukumnya haram.
14. Bahan berasal dari *shellac* sebagai Bahan tambahan atau Bahan penolong dalam Produk Kimiawi hukumnya halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan.
15. Bahan cangkang kapsul, termasuk gelatin wajib dipastikan berasal dari Bahan yang halal dan tidak berasal dari sumber tulang hewan yang diharamkan atau tidak disembelih sesuai syariat Islam.
16. Bahan harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penggunaan mikroba dan Produk mikrobial untuk Bahan aktif, Bahan tambahan dan/atau Bahan penolong proses Produk Kimiawi harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang Najis;
    b. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
    c. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang Najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;
    d. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
    e. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang Najis, apabila dapat dipisahkan antara

mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;

f. Mikroba dan Produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
g. Mikroba dan Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena Najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), yakni melalui produksi dengan komponen air *mutlaq* minimal dua *qullah* (setara dengan 270 liter) hukumnya halal.
h. Bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan Bahan yang suci dan halal; dan
i. Bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat Produk dengan metode rekayasa genetika, maka Bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia.

18. Produk hasil rekayasa genetika pada Produk Kimiawi adalah halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada Produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.
19. Bahan berupa alkohol/etanol untuk Bahan Produk Kimiawi cair ataupun *non* cair boleh digunakan dengan syarat tidak berasal dari industri minuman beralkohol (*khamr*), baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi *non khamr* yang secara medis tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak disalahgunakan, aman, dan sesuai dosis.
20. Penggunaan hasil samping dari industri *khamr* atau turunannya memiliki ketentuan sebagai berikut: :
    a. Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan.
    b. Hasil samping industri (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya *brewer yeast*, boleh digunakan setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi kaidah *syar'i* (*thathhir syar'an*).

C. Proses Produk Halal

1. Pelaku Usaha wajib menyiapkan proses yang terdiri atas:
    a. Lokasi, tempat, dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses produk tidak halal yang mengandung Najis berat meliputi alat, tempat Produk yang langsung kontak dengan Produk mulai dari proses penerimaan Bahan hingga pengemasan Produk.
    b. Prosedur yang tertulis dan terdokumentasi.
2. Tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk yang tidak halal dan prosedur yang tertulis dan terdokumentasi meliputi tempat, peralatan, dan perangkat:
    a. Pengolahan Produk Kimiawi.
    b. Penyimpanan Bahan baku, Produk Ruahan dan Produk jadi Produk Kimiawi.
    c. Pengemasan Produk Kimiawi, yaitu:
        1) Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
        2) sarana pengemasan Produk.

3. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat untuk Produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tidak menggunakan alat pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan Produk Kimiawi secara bergantian dengan yang digunakan untuk Produk tidak halal;
   b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
   c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
   d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
4. Pelaku Usaha dapat menggunakan fasilitas produksi Produk Kimiawi untuk memproduksi Produk halal bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal berupa Produk yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan; dan
   b. Menyampaikan dokumen berupa nama Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk, prosedur pembersihan/penyucian, validasi/verifikasi pembersihan, dan pengendalian kontaminasi pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama kepada BPJPH saat proses pengajuan sertifikasi halal.
5. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur PPH secara tertulis dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bahan
      1) pemilihan dan persetujuan pemasok dapat mempertimbangkan evaluasi dokumen halal pemasok, kontrol perubahan Bahan/proses/fasilitas/kemasan, persetujuan penggunaan Bahan pengganti, komunikasi perubahan kepada pihak terkait;
      2) penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk halal;
      3) pembelian Bahan;
      4) pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis;
      5) pemeriksaan kedatangan Bahan;
      6) penyimpanan Bahan dan Produk (untuk menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh Bahan Najis/haram); dan
      7) transportasi Bahan dan Produk.
   b. Proses
      1) pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan dan/atau Produk antara/akhir bersifat bebas dari Najis dan/atau yang diharamkan;
      2) penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam;
      3) proses produksi;
      4) tanggal produksi; dan
      5) peluncuran/penjualan Produk.
   c. Produk
      1) ketertelusuran kehalalan;
      2) penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal;

3) penarikan Produk; dan
4) formulasi Produk/pengembangan Produk baru.

6. Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur pelaksanaan PPH ke semua pihak yang terkait.
7. Pelaku Usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi.
8. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur penyucian Najis yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
    a. Penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis berat (Najis *mughallazhah*) dilakukan dengan disertu (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
    b. Penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*) dilakukan dengan menggunakan air;
    c. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap Najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas Najis berupa bau, rasa, dan warnanya telah hilang; dan
    d. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara Produk babi dan *non* babi.
9. Pelaku Usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi.

D. Produk

1. Umum
    a. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk dari Bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal;
    b. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan yang dipisahkan secara fisik dari Produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Pemisahan yang dilakukan dapat berupa pemisahan area, waktu produksi, status label, *line clearance*, penyimpanan teridentifikasi, dan/atau sistem elektronik, sepanjang efektif mencegah kontaminasi dan tercatat;
    c. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk dengan bentuk Produk hewan babi dan anjing, atau bentuk Produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi;
    d. Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap Produk yang menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta memiliki karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah kepada Produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa;
    e. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk yang aman untuk digunakan.

2. Pengemasan dan Pelabelan Produk
   Dalam hal penjualan pengemasan Produk maka:
   a. Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal;
   b. Pelaku Usaha harus mengemas Produk halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang (*repacked*) atau diberi label ulang (*relabeled*) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat Produk tersebut memiliki Sertifikat Halal atau Produk yang termasuk dalam Produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
   c. Dalam hal Produk yang diajukan sertifikasi halal adalah Produk Ruahan yang telah mendapatkan Sertifikat Halal sesuai ketentuan perundang-undangan, Produk dapat dilakukan sertifikasi halal sesuai dengan jenis Produk Bahan tersebut;
   d. Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar pada Produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat;
   e. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pada:
      1) kemasan Produk;
      2) bagian tertentu dari Produk; dan
      3) tempat tertentu pada Produk.
   f. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak;
   g. Pencantuman Label Halal dikecualikan pada Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

3. Identifikasi dan Mampu Telusur
   Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, barcode, tanggal produksi, atau lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
   a. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean Bahan; dan
   b. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan.
   c. Pelaku Usaha harus menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi;
   d. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan Produk Halal. Terhadap Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk

mencegah Produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika Produk sudah terlanjur dijual, maka Produk harus ditarik.

1) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), *downgrade* atau direformulasi dan diklaim sebagai Produk halal;
2) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai Produk halal;
3) Jika Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan Produk halal, maka Produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.

1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada perubahan komposisi bahan dan PPH.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK KIMIAWI

1. Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Produk Kimiawi dilakukan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman SJPH Produk Kimiawi untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
    a. Penerapan di lapangan;
    b. Perkembangan ilmu dan teknologi;
    c. Perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. Kompetensi sumber daya manusia.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH Produk Kimiawi.
2. Pelaku Usaha Produk Kimiawi harus memastikan Produk yang dihasilkan memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001